



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarifudin As Bin Arbain Alm;
2. Tempat lahir : Paku Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/7 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paku Alam Rt. 003, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Syarifudin As Bin Arbain Alm ditangkap pada tanggal 11 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/130/XII/2021/Res Narkoba yang berlaku sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa Syarifudin As Bin Arbain Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;



Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 30/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 21 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 16 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 16 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIEFUDIN AS Bin ARBAIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIEFUDIN AS Bin ARBAIN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun Penjara, dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang denda maka terdakwa menjalani pidana pengganti denda dengan pidana Selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) Butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo.
 - 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitamDirampas untuk dimusnahkan



- 1 (satu) buah Hp merk Oppo Neo 7 warna biru dengan no simcard 083142327059
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah putih nopol DA 4173 CT

Dikembalikan kepada Terdakwa SYARIEFUDIN AS Bin ARBAIN (Alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SYARIEFUDIN AS Bin ARBAIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 Sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Pasar Cempaka, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan **Pasal 84 Ayat (2) KUHAP** terdakwa ditahan di Polres Barito Kuala dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Marabahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara yang telah melakukan, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pinggir jalan Gubernur Syarkawi dimana saudara Kacong (DPO) ingin memesan obat sebanyak 50 (lima puluh) butir dan saudara Kacong memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang dari saudara Kacong (DPO) maka terdakwa langsung menuju ke Pasar Cempaka Banjarmasin untuk membeli obat tersebut kepada Arul (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah putih Nomor Polisi DA 4173 CT milik pribadi dari terdakwa, sesampainya di Pasar Cempaka Pada pukul 10.00 Wita terdakwa bertemu dengan Arul (DPO) dan membeli 50 Butir obat tersebut seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan 50 butir obat tersebut yang dibungkus ke dalam kantong plastik warna hitam dan digantungkan disepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pergi dan menuju ke daerah Handil Bakti yaitu Jl. Gubernur Syarkawi kec. Alalak, kab. Barito Kuala untuk bertemu dengan Kacong (DPO) dan menyerahkan 50 butir obat tersebut.

Kemudian pada pukul 12.00 Wita saat terdakwa sedang menunggu saudara Kacong (DPO) di Jl. Gubernur Syarkawi Kec.Alalak, Kab. Barito Kuala kemudian datang saksi M. Miri Yadi dan Rahmat Setiawan selaku pihak Kepolisian Polres Barito Kuala melakukan penyelidikan dan interogasi dengan disaksikan oleh saksi Syahyani kepada terdakwa menemukan 50 butir obat yang dibungkus dengan plastik hitam dimana obat tersebut setelah dilakuka pengujian mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam Lampiran Golongan I Narkotika sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Kemudian pihak kepolisian menyakan terkait ijin dari obat yang ditemukan tersebut adalah **benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tujuan terdakwa menguasai 50 butir obat tersebut untuk diedarkan kembali kepada orang lain yaitu saudara Kacong (DPO).**

- Bahwa terdakwa mengetahui kandungan 50 butir obat tersebut mengandung karisoprodol yang terlampiran dalam lampiran narkotika golongan I, bahwa terdakwa menjual serta menyebarkan obat tersebut tujuannya untuk memperoleh keuntungan yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari uang yang diberikan saudara Kacong (DPO).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No : Lp.Nar.K.21.1214 Tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. didapatkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana surat Nomor : B/947/XII/2021/Res Narkoba tanggal 13 Desember 2021, berupa tablet warna putih dengan penandaan-pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah benar positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada point 145 dan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Desember 2021, penyidik narkotika Kepolisian Resort Barito Kuala telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 50 butir obat pil berwarna putih tanpa merek dan logo dengan berat bersih 26,50 (dua puluh enam koma lima puluh) gram. Serta beruta acara penyisihan barang bukti sejumlah 49 butir pil berwarna putih tanpa merek dan logosebagai barang bukti dipengadilan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SYARIEFUDIN AS Bin ARBAIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, Sekitar Pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Gubernur Syarkawi Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara yang melakukan, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal pada saat saksi M. Miri yadi dan Rahmast Setiawan selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Kuala melaksanakan patroli rutin telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merek dan logo tanpa ijin edar. Sehingga pihak Kepolisian Resor Barito Kuala melakukan giat pemeriksaan di jalan Gubernur Syarkawi, Kec. Alalak, kab. Barito Kuala, dan melihat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor terdakwa sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah putih Nomor Polisi DA 4173 CT.

Kemudian pada pukul 12.00 Wita saksi M. Miri Yadi dan Rahmat Setiawan selaku pihak Kepolisian Polres Barito Kuala melakukan penyelidikan dan interogasi dengan disaksikan oleh saksi Syahyani kepada terdakwa menemukan 50 butir obat yang dibungkus dengan plastik hitam dimana obat tersebut setelah dilakuka pengujian mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam Lampiran Golongan I Narkotika sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Kemudian piak kepolisian menyakan terkait ijin dari oabt yang ditemukan tersebut adalah **benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tujuan terdakwa menguasai 50 butir obat tersebut untuk diedarkan kembali kepada orang lian yaitu saudara Kacong (DPO).**

Bahwa terdakwa mengetahui kandungan 50 butir obat tersebut mengandung karisoprodol yang terlampiran dalam lampiran narkotika golongan I, bahwa terdakwa menjual serta menyebarkan obat tersebut tujuannya untuk memperoleh keuntungan yaitu sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari uang yang diberikan saudara Kacong (DPO).

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No : Lp.Nar.K.21.1214 Tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. didapatkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana surat Nomor : B/947/XII/2021/Res Narkoba tanggal 13 Desember 2021, berupa tablet warna putih dengan penandaan-pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah benar positif mengandung Parasetamol, Kafein

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Karisoprodol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada point 145 dan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Desember 2021, penyidik narkotika Kepolisian Resort Barito Kuala telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 50 butir obat pil berwarna putih tanpa merek dan logo dengan berat bersih 26,50 (dua puluh enam koma lima puluh) gram. Serta berita acara penyisihan barang bukti sejumlah 49 butir pil berwarna putih tanpa merek dan logosebagai barang bukti dipengadilan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SYARIEFUDIN AS Bin ARBAIN (Aim)** pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, Sekitar Pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Gubernur Syarkawi Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara yang melakukan, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita terdakwa sedang berada di pinggir jalan Gubernur Syarkawi dimana saudara Kacong (DPO) ingin memesan obat sebanyak 50 (lima puluh) butir dan saudara Kacong memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang dari saudara Kacong (DPO) maka terdakwa langsung menuju ke Pasar Cempaka Banjarmasin untuk membeli obat tersebut kepada Arul (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah putih Nomor Polisi DA 4173 CT milik pribadi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sesampainya di Pasar Cempaka Pada pukul 10.00 Wita terdakwa bertemu dengan Arul (DPO) dan membeli 50 Butir obat tersebut seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan 50 butir obat tersebut yang dibungkus ke dalam kantong plastik warna hitam dan digantungkan disepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pergi dan menuju ke daerah Handil Bakti yaitu Jl. Gubernur Syarkawi kec. Alalak, kab. Barito Kuala untuk bertemu dengan Kacong (DPO) dan menyerahkan 50 butir obat tersebut.

Kemudian pada pukul 12.00 Wita saat terdakwa sedang menunggu saudara Kacong (DPO) di Jl. Gubernur Syarkawi Kec.Alalak, Kab. Barito Kuala kemudian datang saksi M. Miri Yadi dan Rahmat Setiawan selaku pihak Kepolisian Polres Barito Kuala melakukan penyelidikan dan interogasi dengan disaksikan oleh saksi Syahyani kepada terdakwa menemukan 50 butir obat yang dibungkus dengan plastik hitam dimana obat tersebut setelah dilakuka pengujian mengandung Karisoprodol yang termasuk dalam Lampiran Golongan I Narkotika sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Kemudian pihak kepolisian menyakan terkait ijin dari obat yang ditemukan tersebut adalah **benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tujuan terdakwa menguasai 50 butir obat tersebut untuk diedarkan kembali kepada orang lain yaitu saudara Kacong (DPO).**

Bahwa terdakwa mengetahui kandungan 50 butir obat tersebut mengandung karisoprodol yang terlampiran dalam lampiran narkotika golongan I, bahwa terdakwa menjual serta menyebarluaskan obat tersebut tujuannya untuk memperoleh keuntungan yaitu sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari uang yang diberikan saudara Kacong (DPO).

- *Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin No : Lp.Nar.K.21.1214 Tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. didapatkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana surat Nomor : B/947/XII/2021/Res Narkoba tanggal 13 Desember 2021, berupa tablet warna putih dengan penandaan-pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya adalah benar positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana*

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada point 145 dan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Desember 2021, penyidik narkotika Kepolisian Resort Barito Kuala telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 50 butir obat pil berwarna putih tanpa merek dan logo dengan berat bersih 26,50 (dua puluh enam koma lima puluh) gram. Serta berita acara penyisihan barang bukti sejumlah 49 butir pil berwarna putih tanpa merek dan logo sebagai barang bukti dipengadilan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Miri Yadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa atas nama Syariefudin As Bin Arbain Alm pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat dipinggir Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Rahmat Setiawan;
 - Bahwa awalnya saksi dan anggota polisi lainnya melakukan giat rutin, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan mengedarkan membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I yang mengandung Karisoprodol disekitar tempat kejadian, selanjutnya saya melakukan penyelidikan, setelah melihat terdakwa sesuai ciri-ciri yang diberikan oleh masyarakat kemudian mendatangi terdakwa ditempat kejadian, selanjutnya mengintogerasi Terdakwa dan melakukan penggeledahan
 - Bahwa saksi menemukan 50 (lima puluh) butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang disimpan didalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam dan digantung di sepeda motor yang kendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang sendirian;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 50 (lima puluh) butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Arul dan rencananya akan diserahkan kepada Kacong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa membeli 50 (lima puluh) butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo tersebut dengan mendatangi Arul di Pasar Cempaka Banjarmasin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli 50 (lima puluh) butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo adalah uang milik Kacong sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Arul sedangkan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak sepeda motor miliknya dan sebungkus rokok;
- Bahwa selain 50 (lima puluh) butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo, Pihak kepolisian juga menyita 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo Neo 7 warna Biru dengan No SIM Card 083142327059 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun warna Merah Putih Nopol DA 4173 CT;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo, 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo Neo 7 warna Biru dengan No SIM Card 083142327059 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun warna Merah Putih Nopol DA 4173 CT yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau membawa 50 (lima puluh) butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rahmat Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa atas nama Syarifudin As Bin Arbain Alm pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat dipinggir Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi Muhammad Miri Yadi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa atas nama Syarifudin As Bin Arbain Alm pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat dipinggir Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Rahmat Setiawan;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota polisi lainnya melakukan giat rutin, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan mengedarkan membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I yang mengandung Karisoprodol disekitar tempat kejadian, selanjutnya saya melakukan penyelidikan, setelah melihat terdakwa sesuai ciri-ciri yang diberikan oleh masyarakat kemudian mendatangi terdakwa ditempat kejadian, selanjutnya mengintogerasi Terdakwa dan melakukan penggeledahan
- Bahwa saksi menemukan 50 (lima puluh) butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang disimpan didalam 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam dan digantung di sepeda motor yang kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 50 (lima puluh) butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Arul dan rencananya akan diserahkan kepada Kacong;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa membeli 50 (lima puluh) butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo tersebut dengan mendatangi Arul di Pasar Cempaka Banjarmasin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang yang digunakan untuk membeli 50 (lima puluh) butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo adalah uang milik Kacong sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Arul sedangkan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak sepeda motor miliknya dan sebungkus rokok;
- Bahwa selain 50 (lima puluh) butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo, Pihak kepolisian juga menyita 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo Neo 7 warna Biru dengan No SIM Card 083142327059 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun warna Merah Putih Nopol DA 4173 CT;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 50 (lima puluh) butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo, 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo Neo 7 warna Biru dengan No SIM Card 083142327059 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun warna Merah Putih Nopol DA 4173 CT yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau membawa 50 (lima puluh) butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Syahyani yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang bernama Syarifudin As Bin Arbain Alm, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di pinggir Jalan Gubernur Syarkawi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di sekitar tempat kejadian, kemudian didatangi seorang laki-laki yang menjelaskan bahwa dari Anggota Polisi yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan dan saksi diminta untuk menyaksikan hal tersebut;
- Bahwa petugas Kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa petugas kepolisian akan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan, dan saat itu petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada saksi;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa ada menemukan berupa 50 (lima puluh) butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo, 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Oppo Neo 7 warna Biru dengan No SIM Card 083142327059, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun warna Merah Putih Nopol DA 4173 CT;
- Bahwa atas pertanyaan petugas Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diamankan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki 50 (lima puluh) butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.1214 tanggal 15 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan kesimpulan contoh yang diuji Mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di Jl. Gubernur Syarkawi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Pihak Kepolisian menemukan 50 (lima puluh) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo di kantong plastik warna hitam yang Terdakwa gantung di sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah putih nopol DA 4173 CT milik Terdakwa dan obat tersebut adalah pesanan dari pembeli;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor dengan posisi duduk sendirian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wita dengan cara membeli langsung dari seorang laki-laki yang bernama Arul di rombongan Pasar Cempaka Banjarmasin dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari pemesan atau pembeli yang bernama Kacong;
- Bahwa Terdakwa bertemu Kacong di pinggir Jalan Gubernur Syarkawi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wita dan Kacong memesan kepada Terdakwa obat tersebut sebanyak 50 (lima puluh) butir dan Terdakwa menerima uang dari Kacong sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) hasil keuntungan Terdakwa tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa Kacong membeli obat dari Terdakwa baru 1 (satu) kali ini saja.
- Bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) Butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo adalah benar obat yang ada pada saya, kemudian 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam adalah sebagai pembungkus obat, 1 (satu) buah Hp merk Oppo Neo 7 warna biru dengan no simcard 083142327059 adalah Hp milik Terdakwa yang digunakan komunikasi dengan Arul kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah putih nopol DA 4173 CT adalah benar sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk sarana transportasi membeli obat ke rombongan pasar Cempaka Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, menjual / mengedarkan obat – obatan tersebut;
- Bahwa cara Kacong memesan obat kepada Terdakwa adalah dengan bertemu langsung dengan Terdakwa di pinggir di Jl. Gubernur Syarkawi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 50 (lima puluh) Butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo;
2. 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam;
3. 1 (satu) buah Hp merk Oppo Neo 7 warna biru dengan no simcard 083142327059;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah putih nopol DA 4173 CT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Miri Yadi dan Saksi Rahmat Setiawan dari Kepolisian Barito Kuala dengan disaksikan oleh

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu warga yaitu Saksi Syahyani pada Hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di Jl. Gubernur Syarkawi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa Pihak Kepolisian menemukan 50 (lima puluh) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo di kantong plastik warna hitam yang Terdakwa gantung di sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah putih nopol DA 4173 CT milik Terdakwa dan obat tersebut adalah pesanan dari pembeli yang bernama Kacong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 50 (lima puluh) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wita dengan cara membeli langsung dari seorang laki-laki yang bernama Arul di rombongan Pasar Cempaka Banjarmasin dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari pemesan atau pembeli yang bernama Kacong;
- Bahwa Terdakwa bertemu Kacong di pinggir Jalan Gubernur Syarkawi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wita dan Kacong memesan kepada Terdakwa obat tersebut sebanyak 50 (lima puluh) butir dan Terdakwa menerima uang dari Kacong sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sisa uang yang diberikan Kacong kepada Terdakwa tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) Butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo adalah benar obat yang ada pada saya, kemudian 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam adalah sebagai pembungkus obat, 1 (satu) buah Hp merk Oppo Neo 7 warna biru dengan no simcard 083142327059 adalah Hp milik Terdakwa yang digunakan komunikasi dengan Arul kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah putih nopol DA 4173 CT adalah benar sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk sarana transportasi membeli obat ke rombongan pasar Cempaka Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, menjual / mengedarkan obat – obatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.1214 tanggal 15 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saraswati, Dra., dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan kesimpulan contoh yang diuji Mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Syarifudin As Bin Arbain Alm yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, atau dalam hal seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” ialah apabila seseorang dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, secara fisik atau tidak yang penting dia dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa dia benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Miri Yadi dan Saksi Rahmat Setiawan dari Kepolisian Barito Kuala dengan disaksikan oleh salah satu warga yaitu Saksi Syahyani pada Hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 Wita di Jl. Gubernur Syarkawi Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa Pihak Kepolisian menemukan 50 (lima puluh) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo di kantong plastik warna hitam yang Terdakwa gantung di sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah putih nopol DA 4173 CT milik Terdakwa dan obat tersebut adalah pesanan dari pembeli yang bernama Kacong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 50 (lima puluh) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wita dengan cara membeli langsung dari seorang laki-laki yang bernama Arul di rombongan Pasar Cempaka Banjarmasin dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari pemesan atau pembeli yang bernama Kacong;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu Kacong di pinggir Jalan Gubernur Syarkawi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wita dan Kacong memesan kepada Terdakwa obat tersebut sebanyak 50 (lima puluh) butir dan Terdakwa menerima uang dari Kacong sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sisa uang yang diberikan Kacong kepada Terdakwa tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan rokok;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) Butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo adalah benar obat yang ada pada saya,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam adalah sebagai pembungkus obat, 1 (satu) buah Hp merk Oppo Neo 7 warna biru dengan no simcard 083142327059 adalah Hp milik Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah putih nopol DA 4173 CT adalah benar sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk sarana transportasi membeli obat ke rombongan pasar Cempaka Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat Nomor : LP.Nar.K.21.1214 tanggal 15 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol yang mana Karisoprodol merupakan zat yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan Terdakwa dalam pengakuannya menggunakan uang milik Kacong untuk memperoleh Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam sub unsur ini, yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Karisoprodol merupakan Narkotika golongan I sebagaimana terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan serta perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk keuntungan Terdakwa sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menguasai narkotika tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dan denda Rp1.200.000.000,00 (Satu Milyar dua ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan 5 (lima) bulan penjara dan atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini serta memperhatikan Terdakwa yang menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 50 (lima puluh) Butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo.
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam;;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo Neo 7 warna biru dengan no simcard 083142327059 yang telah disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa Syarifudin As Bin Arbain Alm;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah putih nopol DA 4173 CT yang telah disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut tidak diketahui bukti kepemilikan surat-suratnya serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifudin As Bin Arbain Alm tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 50 (lima puluh) Butir pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo;
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah putih nopol DA 4173 CT;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo Neo 7 warna biru dengan no simcard 083142327059;

Dikembalikan kepada Terdakwa Syarifudin As Bin Arbain Alm;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn, Bayu Dwi Putra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H.,M.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Edy Pratama Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto,S.H., M.Kn Lusi Emmi Kusumawati, S.H.,M.H

Bayu Dwi Putra,S.H

Panitera,

SUPRIYO, S.H.,M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)